

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN

Irfan Faris

Universitas Galuh Ciamis
E-mail : irfanfaris05@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian adalah belum optimalnya Pemerintah Desa Sukanagara dalam mengambil keputusan untuk menentukan program, rendahnya kemampuan sumber daya Pemerintah Desa Sukanagara, kompensasi gaji mengalami keterlambatan dan komunikasi Kepala Desa dan pegawai desa berjalan kurang baik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara umum belum berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi berupa adanya pertimbangan dan usulan, kurangnya kemampuan dan kompetensi perangkat desa, terbatasnya sumber anggaran dan belum adanya agenda kegiatan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengajak untuk mementingkan kepentingan masyarakat, mengikutsertakan perangkat desa dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan permohonan penambahan sumber anggaran daerah serta menyusun ulang agenda kegiatan

Kata Kunci : *Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pengelolaan keuangan di desa. Meninjau dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam hal menyelenggarakan pemerintahan dan Pengelolaan

Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas sumber daya Aparatur Desa yang mumpuni dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan

pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Dalam situasi yang sedang terjadi pada saat ini yaitu yang disebabkan oleh adanya virus baru virus covid-19 yang hal ini telah menjadi pandemi secara global yang berdampak terhadap hampir seluruh bidang terutama ialah ekonomi. Karena pandemi covid-19 ini yang di mana dampaknya terasa secara menyeluruh hingga wilayah pedesaan pemerintah melalui Kementerian Desa secara darurat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Yang di mana dalam surat edaran tersebut maksud dan tujuan surat edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan Dana Desa. Lalu selain dari surat edaran Menteri Desa pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Di desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal itu menjadi permasalahan bagi pihak pemerintahan desa yang di

mana harus banyak program serta kegiatan yang sudah di agendakan terpaksa harus dibatalkan.

Maka dari itu pemerintah Desa Sukanagara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa melakukan Koordinasi dalam hal perumusan anggaran guna mengatur kembali anggaran yang ada untuk memenuhi peraturan baru mengenai penanggulangan Covid-19 yang menggunakan Dana Desa yang sebelumnya sudah di anggarkan oleh pemerintah Desa Sukanagara. Karena dampak dari di keluarkannya Peraturan Perundang-undangan yang di mana Dana Desa itu harus bisa dialokasikan guna penanganan Covid-19. Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa ini Pemerintah Desa Sukanagara memiliki beberapa permasalahan yang terlihat menghambat dalam hal Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh kenyataan bahwa pemerintahan desa belum sepenuhnya menguasai tata pengalokasiandana desa. Hal itu terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Adanya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menentukan program skala prioritas dan adanya pengalihan anggaran yang akan digunakan untuk Program Penanganan Covid-19 sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukanagara kurang maksimal.
2. Rendahnya kemampuan sumber daya yang dimiliki Pemerintahan Desa Sukanagara karena jarang

adanya peningkatan kemampuan berupa bimbingan teknis kepada Aparatur Desa.

3. Pemberian kompensasi gaji sering mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi semangat kerja para aparatur.
4. Komunikasi antara Kepala Desa dan pegawai desa yang berjalan kurang baik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengelolaan

Menurut Adisasmita, (2011:21), bahwa: “Istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”

Menurut Terry (Kencana, 2011:2) bahwa:

Management is district process consisting of planning organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being other resources. Maksudnya adalah Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Sedangkan menurut Herlambang (2013:3) bahwa:

Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang

lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendirian

Dari beberapa definisi tersebut bahwa pengelolaan atau manajemen merupakan alat untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan perusahaan dengan memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuan tersebut, maka orang-orang dalam organisasi harus jelas wewenang tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Dalam penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tentang proses manajemen menurut Terry (Handyaningrat. 2017:25) menggunakan pendekatan proses daripada manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Penggerakkan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Penelitian dengan didasari oleh teori yang ada bertujuan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukanagara. Apakah penerapan dalam kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan sudah berdasarkan kriteria sesuai dengan teori yang ada atau tidak

2. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa,

desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Saibani, (2014:4) menyatakan bahwa:

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi Dana Desa merupakan perimbangan Dana Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat di Desa. Sebagai dampak dari diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk

Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

3. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: "Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

Menurut Numan (2015: 234) menyatakan bahwa:

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam system pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu proses manajemen menurut Terry (Handyaningrat. 2017:25) yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Sumber data primer yaitu informan berjumlah 7 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kepala Dusun Sukanagaradan Kepala Dusun Sindangrasa

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukanagara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi perencanaan dilaksanakan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan indikator sebagai alat ukurnya yang kurang optimal seperti penyampaian informasi terkait dengan

alokasi dana desa terlihat masih kurang efektif. Kemudian indikator menjelaskan manfaat yang akan di dapat dapat diketahui masyarakat telah merasakan manfaat yang diberikan pemerintah desa. Selanjutnya indikator mempersiapkan ketersediaan peralatan penunjang pekerjaan dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan dengan optimal, indikator keterkaitan semua kegiatan yang ada dalam mencapai tujuan akhir dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan dengan optimal penjelasan tugas-tugas bagi semua sektor yang terlibat dapat diketahui telah ada penjelasan untuk pelaksanaan tugas masing-masing sektornya dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu adanya pertimbangan-pertimbangan dan usulan-usulan dari beberapa pihak serta adanya pengalihan sebagian dana untuk penanggulangan pandemi covid-19.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu mengajak semua pihak untuk selalu mementingkan kepentingan masyarakat secara umum dalam menentukan skala prioritas program dan saling mengerti dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat pada umumnya dengan dana yang tersedia.

Hasil penelitian di atas kurang sejalan dengan yang dikemukakan Newman (Handyaningrat. 2017:20) yang mengemukakan bahwa:

Perencanaan ini meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan

kebijakan membuat program-program menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan.

Dengan demikian kurang sesuai hasilnya hasil penelitian dan teori di atas yang menyatakan perencanaan merupakan serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan kebijakan membuat program-program menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal. Namun demikian hasil penelitian dimensi perencanaan belum sejalan dengan optimal.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengorganisasian belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan indikator sebagai alat ukurnya seperti belum memadainya sumber daya manusia yang mencukupi dalam melaksanakan pekerjaan seperti kurangnya kemampuan dan kompetensi yang dimiliki perangkat desa dalam hal mekanisme dan prosedur pengelolaan ADD sesuai dengan aturan yang berlaku, perangkat desa rata-rata memiliki tingkat pendidikan SMA dan SMP. Kemudian kurang terjalinnya hubungan antara pimpinan dan pegawai, pegawai dengan pekerjaannya dan hubungan pegawai dengan pegawai seperti seperti kurangnya komunikasi dan kedekatan antar personal dan kurang terjalinnya komunikasi antar perangkat desa. Selain itu belum memadainya sarana fisik dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan seperti sarana fisik berupa peralatan dan fasilitas untuk pekerjaan

administrasi berbasis teknologi yang terbatas jumlahnya yang disebabkan terbatasnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kemampuan dan kompetensi perangkat desa, masih rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa, kurangnya komunikasi dan kedekatan antar personal dan peralatan dan fasilitas untuk pekerjaan administrasi berbasis teknologi yang terbatas jumlahnya serta terbatasnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa.

Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya yaitu mengikutsertakan perangkat desa dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimtek, memberikan kesempatan pada perangkat desa untuk melanjutkan tingkat pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, meminta dan mengajak perangkat desa untuk menjalin komunikasi secara intens dengan rekan kerja, menyediakan dan melengkapi fasilitas pendukung pekerjaan dan mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran pada pemerintah daerah.

Hasil penelitian di atas kurang sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Terry (Handyaningrat. 2017:25) bahwa:

Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan penugasan orang-orang dalam

kegiatan kegiatan ini dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian hasil penelitian ini kurang sesuai dengan dengan teori tersebut di atas yang menyatakan pengorganisasian yaitu menentukan, mengelompokkan dan pengaturan untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang, menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu. Namun demikian dalam penelitian ini sumber daya manusia yang mencukupi dalam melaksanakan pekerjaan belum memadai, kurang terjalannya hubungan antara pimpinan dan pegawai, pegawai dengan pekerjaannya dan hubungan pegawai dengan pegawai serta belum memadainya sarana fisik dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan

3. Penggerakan (*Actuating*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penggerakan bahwa berjalan kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan indikator sebagai alat ukurnya seperti belum optimalnya pemberian motivasi guna meningkatkan kinerja pegawai, belum memadainya gaji dan honor yang diberikan pada pengelola dan terkadang gaji dan honor tersebut dalam proses pencairannya mengalami keterlambatan sehingga bagi pengelola ADD kondisi tersebut menyebabkan kinerjanya

menurun. Selain itu kurangnya perhatian pimpinan terhadap pekerjaan pegawai seperti kurangnya arahan dan pemberian serta dorongan pada perangkat desa dalam melaksanakan berbagai tugasnya, kepala desa kurang perhatian terhadap perangkat desa yang mengalami masalah terutama menyangkut kebutuhan finansialnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, banyaknya prosedur yang harus ditempuh untuk proses pencairan gaji dan honor, keterbatasan waktu yang dimiliki dan belum adanya agenda kegiatan yang ditetapkan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mengajukan penambahan sumber anggaran untuk gaji dan honor pengelola, mengusulkan untuk mempersingkat proses dan prosedur pencairan dana untuk gaji dan honor, kepala desa menyempatkan waktu luang untuk memberikan arahan dan bimbingan serta menyusun ulang agenda kegiatan.

Hasil penelitian tersebut di atas kurang sejalan dengan pendapat Andri & Endang (2015: 47) tindakan penggerakan ini ada kalanya diperinci lebih lanjut kedalam tiga tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik.
- b. Pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan, yang meliputi beberapa tindakan seperti:

pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pemimpin dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap, pengetahuan, dan ketrampilan bawahan.

- c. Pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan

Dengan demikian berdasarkan teori di atas bahwa tindakan penggerak merupakan pemberian semangat, motivasi, dorongan, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan dan pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Namun demikian dalam penelitian ini belum optimal seperti belum optimalnya pemberian motivasi guna meningkatkan kinerja pegawai, belum memadainya gaji dan honor yang diberikan pada pengelola, kurangnya perhatian pimpinan terhadap pekerjaan pegawai seperti kurangnya arahan dan pemberian serta dorongan pada perangkat desa dalam melaksanakan berbagai tugasnya

4. Pengawasan (*Controlling*)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengawasan telah berjalan

optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan indikator sebagai alat ukurnya seperti penerapan standar pelaksanaan pengawasan telah dilaksanakan dengan optimal seperti adanya penetapan standar pelaksanaan/perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Kemudian pelaksanaan pengawasan dengan melihat progres kegiatan/program dilaksanakan dengan optimal pengawasan dilakukan mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan sehingga diketahui progres kegiatan ataupun program yang dilaksanakan. Selanjutnya pengamatan terhadap kinerja pegawai telah dilaksanakan dengan optimal seperti pengamatan secara langsung pada waktu kegiatannya, telah dapat mengamati secara langsung terhadap kinerja pengelola ADD sehingga dapat diketahui berbagai macam kelebihan dan kelemahannya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Terry (2016 : 181) bahwa:

Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap suatu kegiatan atau fungsi tertentu tujuannya ialah supaya organisasi mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu. Pengawasasn dapat menjadi alat ukur untuk mengukur keseluruhan usaha, mengendalikan seluruh perencanaan

dan mengendalikan unit-unit yang semi otonom karena terjadi disentralisasi melebar.

Dengan demikian berdasarkan teori di atas bahwa pengawasan dilakukan supaya organisasi mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu sehingga dapat menjadi alat ukur untuk mengukur keseluruhan. Begitu pula dengan hasil penelitian ini yaitu adanya penerapan standar pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dengan optimal, pengawasan dengan melihat progres kegiatan/program dilaksanakan dengan optimal dan adanya pengamatan terhadap kinerja pegawai telah dilaksanakan dengan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa dimasa Pandemi Covid 19 di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara umum belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata dimensi yang dijadikan alat ukur sebagian besar pelaksanaan dimensi masih kurang optimal seperti dimensi perencanaan (*planning*) berjalan kurang optimal, dimensi Pengorganisasian (*organizing*) berjalan kurang optimal dan dimensi penggerakan (*actuating*) belum berjalan optimal.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa adanya

pertimbangan dan usulan, kurangnya kemampuan dan kompetensi perangkat desa, terbatasnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa dan belum adanya agenda kegiatan yang ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengajak untuk selalu mementingkan kepentingan masyarakat, mengikutsertakan perangkat desa dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran serta menyusun ulang agenda kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen* (3 in 1). Kebumen: Mediaterra.
- Handyaningrat, Soewarno. 2017. *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Herlambang, Susatyo, 2013. *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami ilmu manajemen)*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

- Kencana Inu Syafiie. 2011. *Manajemen Pemerintahan. Bandung* : Pustaka Reka Cipta.
- Numan, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saibani A, 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka.
- Terry, George R. 2016. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.